

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu hal yang bersifat ibadah dan sakral. Pernikahan bukan hanya semata-mata memenuhi keinginan birahi belaka, namun bertujuan untuk mendekatkan diri pada sang pencipta melalui peran masing-masing dalam rumah tangga. Pernikahan dilangsungkan bukan hanya antara dua insan manusia berlainan jenis saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda baik dalam hal adat istiadat, ekonomi dan pendidikan. Oleh sebab itu, dalam melangsungkan pernikahan agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT, pernikahan tersebut haruslah melalui jalan yang baik dan memenuhi segala aspek baik dari segi rukun dan syarat.

Memasuki jaman yang semakin berkembang, banyak bermunculan permasalahan tentang pernikahan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman lebih mendalam tentang pernikahan sehingga tanpa disadari muncul hal-hal yang bahkan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah.

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah. Karena dengan menikah, berarti seseorang telah melaksanakan sunnah Allah dan Rasul-Nya, yang memerintahkan setiap orang beriman untuk melakukan pernikahan. Islam justru melarang penganutnya dari mempraktikkan pola hidup selibat (kependetaan, tidak menikah, membujang seumur hidup),

sebagaimana yang dianjurkan agama Masehi (Nasrani). Karena pola yang hidup yang demikian itu adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Nikah sebagai suatu ibadah dan pendekatan diri kepada Allah didasarkan pada hadits Nabi SAW:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَأْشَهُوْهُ تَهً وَ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرًا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَالٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ. (رواه مسلم و أبو داود و أحمد)

“Dan pada kemaluan seseorang dari kalian terdapat sedekah.” Para sahabat pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang menyalurkan nafsu seksualnya (kepada istrinya)mi memperoleh pahala? “Rasulullah SAW balik bertanya, “Apakah seseorang dari kalian yang menyalurkan nafsu seksualnya dengan cara yang haram (berzina) ia berdosa? “ Mereka menjawab, “Betul”. Maka beliau pun bersabda, “ Maka demikian juga halnya jika ia menyalurkan hasrat seksualnya pada tempat yang halal, maka ia akan memperoleh pahala.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).¹

Dengan menikah, maka beban pekerjaan rumah seseorang lelaki akan menjadi berkurang, karena sebagian pekerjaan rumah tangga ada yang membantu mengerjakannya. Sebagai contoh, setelah menikah, maka seorang lelaki menjadi ringan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang sepantasnya memang dilaksanakan oleh wanita., seperti memasak, menyapu, membersihkan dan merapikan ranjang, membersihkan alat-alat dapur, dan lain-lain. Meskipun demikian, bukan berarti seorang suami terlepas diri dari semua pekerjaan itu tanpa mau membantu sedikitpun. Karenanya, jika seseorang lelaki mendapatkan istri salehah yang mampu mengurus pekerjaan dan kehidupan rumah tangga dengan baik, maka sesungguhnya ia sangat beruntung. Rasulullah SAW bersabda:

¹M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehaari-Hari*, cet. I (Jakarta Selatan: Wahyu Qolbu), hlm. 624-625.

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ : الْفَرَأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ
الصَّالِحُ. وَمِنْ سَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ
السُّوءُ. (رواه أحمد و الطبراني و الزار و الحاكم)

“Di antara faktor-faktor yang membawa kebahagiaan bagi manusia itu ada tiga, yaitu istri yang shalehah, rumah yang layak, dan kendaraan yang nyaman. Sebaliknya, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kesengsaraan manusia juga ada tiga, yaitu istri yang jahat, tempat tinggal yang kumuh, dan kendaraan yang buruk (jelek).” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Bazzar, dan Al-Hakim).²

Pernikahan memuat akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya. Ta’rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”³

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan

²Ibid, hlm 626-627.

³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjema*, Jakarta: Intermasa, hlm 115.

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pernikahan akan sah apabila pihak keluarga perempuan memberikan izin dan merestui pernikahan tersebut dan dalam restu tersebut terkandung kerelaan

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2014), cet. VI, hlm. 374.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8.

⁶Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed.I (Barito Kuala: LPKU, 2015), hlm. 44.

pihak wali perempuan untuk menyerahkan sepenuhnya anak kepada suaminya kelak untuk dibimbing dalam menjalani rumah tangga. Pada kenyataannya penulis menemukan kasus di jalan Prona Banjarmasin yang walinya meminta sesuatu sebagai syarat untuk memperizinkan pernikahan penyusun mencoba mewawancarai ketua RT yang beliau memang pada saat itu mengetahui kejadian tersebut. Kata ibu RT pihak wali dari seorang perempuan tersebut yaitu ayah dari pihak perempuan mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan syarat calon suami dapat memberikan satu buah sepeda motor. Apabila telah terjadi juga pernikahan ini, seorang ayah yang sebagai wali dalam pernikahan memberikan syarat seperti itu, apa nantinya hak kewalian dari seorang ayah tersebut gugur apabila terjadi pernikahan seperti ini.

Namun, apabila terdapat syarat yang diajukan wali kepada calon suami maka pernikahan tersebut seolah-olah dipaksakan, semata-mata hanya menginginkan harta oleh pihak wali perempuan, bukan didasarkan kepada kebaikan untuk pernikahan anaknya agar menjadi pernikahan yang *sakinah, mawadah, warahmah* dan malah akan mengakibatkan kedzaliman yang dapat memberatkan pihak calon suami untuk meminang. Maka dari itu penyusun merasa perlu melakukan penelitian dengan judul *Persepsi Dosen UIN Antasari Mengenai Wali yang Memberikan Syarat pada Pernikahan.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan?
2. Apa dasar hukum yang diambil dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persepsi dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan
2. Mengetahui dasar hukum yang diambil dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan

D. Signifikasi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan berguna untuk:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan dalam bidang hukum keluarga, yang nantinya sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

2. Bahan informasi bagi masyarakat maupun fuqaha mengenai wali yang memberikan syarat dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional, sebagai berikut:

1. Persepsi tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu⁷. Persepsi yang dimaksud penyusun adalah persepsi dari dosen.
2. Dosen adalah pengajar pada perguruan tinggi.⁸ seseorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki tingkat ilmu agama dan akademis, seperti dosen dan orang lain yang dalam penelitian ini minimal telah lulus strata 1 dibidang ilmu hukum pernikahan yang memang juga aktif. Seperti berceramah, berpidato, mengajar atau menyebarkan ilmu tentang hukum pernikahan ataupun hukum Islam.
3. Wali adalah orang laki-laki yang memiliki hubungan nasab paling dekat dengan perempuan yang hendak menikah, misalnya ayah (bapak), kakek, saudara laki-laki, dan paman.⁹
4. Syarat adalah memakai syarat; dengan syarat (dalam berbagai-bagai arti); tidak -tidak dengan janji.¹⁰ Persyaratan yang dimaksud penyusun disini

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 759.

⁸ *Ibid*, hlm. 242

⁹ M. Hamdan Raasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *op cit*, hlm. 634.

adalah syarat yang diajukan wali pihak perempuan terhadap calon suami yang ingin menikah dengan anak perempuannya.

F. Kajian Pustaka

Penyusun melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, penyusun tidak menemukan penelitian tentang pendapat ulama intelektual mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan.

1. “Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Muhakkam Karena Walinya Adal (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat)” yang diteliti oleh Akhmad Syaifullah Skripsi, Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri. Kasus di Desa Pengalaman Kecamatan Martapura Barat terdapat tiga kasus pasangan suami istri yang menikah bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali *muhakkam*) karena wali nasabnya *adal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Pada kasus pertama faktor penyebab wali *adal* dikarenakan calon laki-laki tidak memenuhi mahar dan kasus kedua faktor menjadi wali *adal* dikarenakan wali tidak menyukai calon laki-lakinya para calon suami istri menunjuk mantan pegawai KUA sebagai wali nikah, sedangkan pada kasus ke tiga faktor penyebab wali *adal* dikarenakan calon

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *op cit.* hlm. 1171.

laki-laki pernah melakukan tindak kriminal kemudian calon suami istri menunjuk seorang tokoh agama untuk menjadi wali nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus.

2. “Presepsi Kepala KUA Sekota Banjarmasin Tentang Pelimpahan Kuasa Perwalian Dalam Pernikahan” yang diteliti oleh Nurul Hikmah Skripsi Jurusan Hukum Keluarga , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kasus penelitian ini penulis lakukan berdasarkan kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0422/Pdt.P/2016/PA.BJM yang mana di dalam putusan tersebut ada pernikahan yang pada saat pelimpahan wali nikah terjadi dua kali, yaitu wali atau ayah dari mempelai wanita sedang sakit stroke dan tidak dapat berbicara, maka untuk menikahkan anaknya, sang ayah mewakili secara isyarat kepada anak laki-lakinya. Ketika ingin menikahkan, kaka kandung mempelai wanita mewakili lagi kepada penghulu setempat. Maka berdasarkan kasus ini penulis meminta pendapat dari kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara.

Pada kasus ini terdapat perbedaan terhadap yang penyusun teliti yakni penyusun melakukan wawancara pada ulama intelektual mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan. Sehingga secara spesifik penelitian yang penyusun lakukan berbeda namun memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematik sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah merupakan landasan teoritis yaitu bab yang berisi penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti oleh penyusun dan juga sumber-sumber informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam bab ini menjelaskan seputar pengertian pernikahan, pengertian perwalian dan dasar hukum mengenai pernikahan dan perwalian.

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengeolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat adalah laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.